
**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG**

**ETIKA, PENCEGAHAN, DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang mengemban misi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti kaidah, etika, dan norma yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika Penelitian dan Penanggulangan Plagiat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Semarang 2011-2034;
15. Keputusan Rektor Nomor 97A/1994 tanggal 5 September 1994 tentang peningkatan status pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat IKIP Semarang menjadi Lembaga penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Semarang;
16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA PENELITIAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini istilah-istilah yang digunakan bermakna sebagai berikut.

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Semarang yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
4. Lembaga adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES di bidang pengembangan pendidikan, pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LP2M adalah Lembaga yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unnes.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan danl atau pembangunan berkelanjutan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unnes.
11. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
12. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
13. Plagiasi atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
14. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
15. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
16. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan, atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
17. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
18. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 2 Pendahuluan

Etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai acuan moral bagi sivitas akademik di lingkungan UNNES dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, seni, dan olahraga bagi kejayaan bangsa.

Pasal 3 Ruang Lingkup dan Pelaku

(1) Plagiat meliputi:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasi oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

(2) Plagiat adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa;
- b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;

- c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.
- (3) Waktu terjadi plagiat:
- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
 - b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
 - c. sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

Pasal 4 Prinsip Dasar Etika Penelitian dan Pengabdian

- (1) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNNES berpedoman kepada prinsip dasar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta nilai-nilai konservasi.
- (2) Prinsip dasar dan nilai-nilai konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - a. religius
 - b. jujur
 - c. integritas
 - d. keterbukaan
 - e. manfaat
 - f. privasi dan kerahasiaan
 - g. adil
 - h. tanggung jawab
 - i. peduli
 - j. cerdas
 - k. toleran
 - l. demokratis
 - m. cinta tanah air
 - n. tangguh
 - o. santun

Pasal 5 Etika Peneliti dan Pengabdi

- (1) Kode pertama adalah membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (2) Kode kedua adalah melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.
- (3) Kode ketiga adalah mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.
- (4) Kode keempat adalah mengelola jalannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
- (5) Kode kelima adalah menghormati subjek dan objek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.

- (6) Kode keenam adalah membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti dan pengabdian terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.
- (7) Kode ketujuh adalah mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.
- (8) Kode kedelapan adalah menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.
- (9) Kode kesembilan adalah memberikan pengakuan: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.
- (10) Kode kesepuluh adalah wajib menghormati rekan sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil, meminta izin serta mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama peneliti/pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan kepentingan publikasi.

Pasal 6 Pencegahan Plagiat

- (1) LP2M menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, olahraga dan seni yang tercantum dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- (2) LP2M secara berkala mendiseminasikan kode etik dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.
- (3) Setiap karya ilmiah yang dihasilkan wajib dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7 Penanggulangan Plagiat Mahasiswa

- (1) Dalam hal ini diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 8
Dosen

- (1) Dalam hal diduga terjadi plagiat oleh Dosen/Tenaga Kependidikan, maka dibentuk Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di Unnes, yang keanggotaannya berjumlah 7 orang ditetapkan oleh Rektor, bersifat *ad hoc* atas usul Senat.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti dan/atau pengabdian yang diperiksa.
- (5) Komisi Etika Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan
- (6) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
- (7) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat membuat keputusan setelah memeriksa peneliti dan Pengabdian kepada masyarakat yang diduga melanggar Etika Penelitian.
- (8) Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti dan Pengabdian kepada masyarakat yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat membuat keputusan setelah peneliti dan/atau pengabdian yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (10) Putusan Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (11) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (12) Putusan Komisi Etika Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bersifat final.
- (13) Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

Pasal 9
Sanksi

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

- (2) Sanksi bagi dosen/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah apabila dosen/tenaga kependidikan lulus dari UNNES.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 10
Pemulihan Nama Baik

Dalam hal mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, Rektor melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan

Pasal 11
Ketentuan Peralihan dan Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri,
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 April 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN